



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN KARTU IDENTITAS ANAK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan dalam rangka memberikan identitas kependudukan bagi anak yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA** : Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar :
1. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk pelaksanaan pendampingan kegiatan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA);
 2. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi data anak usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari; dan
 3. memerintahkan kepada para Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memproses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

b. Kepala Dinas Pendidikan agar :

1. memberikan informasi data anak usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pendataan anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk pelaksanaan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA).

c. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar :

1. melakukan proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia kurang dari 5 (lima) tahun dan anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. melaporkan proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia kurang dari 5 (lima) tahun dan anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta